



Salinan:

P U T U S A N
Nomor : 134 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZELLA YULIANI OSEVEN Binti YULISMAN;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puri Sejahtera Blok K 15 Dusun VI Hajimena,
Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Debi Oktarian, S.H., Rustamaji, S.H., M.H., dan Nurdin, S.H., Advokat pada “Law Office Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin & Patners”, yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjungsenang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 695/SK/2020/PN.Tjk tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 134Pid/2020/PT TJK tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 134/PID/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:134/Pid/2020/PT TJK tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Panitera Pengganti yang baru, untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-100/TJKAR/05/2020 tanggal 31 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa ZELLA YULIANI OSEVEN Binti YULISMAN pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Puri Sejahtera Blok K 15 Dusun VI Hajimena Natar Kab Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)",* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban Yeti Rahma Wati Binti Suharto dikosannya di Jalan Woltermonginsidi Bandar Lampung, setelah tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut terdakwa melihat ada saksi Arif Jaka Kusuma Bin Sujarwo yang merupakan pacar terdakwa dan beberapa teman dari saksi korban, pada saat itu terdakwa melihat saksi korban berpakaian mini sehingga membuat terdakwa marah/emosi lalu pergi dari kosan tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba dirumah terdakwa di Puri Sejahtera Blok K 15 Dusun VI Hajimena Natar Kab Lampung Selatan lalu dengan menggunakan handphone merek xiami Note 5 pro warna putih dengan nomor imei 1 869722031471914 DAN NOMOR IMEI 2 869722031471992 melalui akun instgaram milik saksi Arif Jaka Kusuma "Kusumajaya888888" yang telah terdakwa kuasai sejak tahun 2017 terdakwa memposting instastory berupa 3 (tiga) buah foto dengan ditambahkan caption yaitu foto pertama adalah foto saksi korban dan saksi Arif Jaka Kusuma yang terdakwa ambil pada saat terdakwa berada dikosan saksi korban dengan menambah caption "*kegep dikosan lonte*" terdakwa menggrade foto terdakwa dan saksi korban dengan menambah caption "*ninggalin 3 (tiga) tahun yang begini demi lonte yang begini baru dikenal,ha...ha....ha,*" kemudian foto yang ketiga foto saksi korban sendiri dengan menambah caption "*lonte*" dan meme tertawa, namun karena postingan tersebut tidak banyak yang melihat dan mengomentari sehingga terdakwa hapus;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa kembali memposting ketiga foto tersebut diatas melalui instastory diakun instagram "Kusumajaya888888" dengan caption dan meme yang sama dilihat oleh 114 (seratus empat belas) folowers yang berteman dengan akun instagram "Kusumajaya888888" diantaranya saksi Dwi Pujiastuti, saksi Tami Tika Tama Binti Ki Agus Agus dan saksi Alfera Mutiara Pratiwi, atas postingan tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi depresi, malu untuk keluar rumah karena takut menjadi bahan omongan, saksi korban menjadi sering disindir di media social dan untuk lingkungan keluarga orang tua saksi korban sangat malu dengan adanya foto tersebut;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 134/PID/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan ahli Yuliadi MR.SS.,M.Pd Bin M RAHIM berdasarkan analisis semantic dan pragmatic terhadap unggahan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama akun "*Kusumajaya888888*" dapat dikatakan memuat unsur yang memiliki penghinaan dan atau pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Status yang diunggah oleh akun "*Kusumajaya888888*" yang dikuasai oleh terdakwa didapat unsur kesengajaan, artinya dipemilik akun sengaja menunggah hal dengan agar seseorang atau lebih dalam foto unggahan itu merasa terhina atau tercemar anama baiknya;
2. Pemilik akun tersebut mengunggah pernyataan, kalimat dan kata bermakna negative yang memiliki daya luka yakni dapat bermuatan penghinaan kepada orang lain;
3. Pemilik akun "*Kusumajaya888888*" yang dikuasai oleh terdakwa menuliskan statusnya di meida social yang membuat berita/unggahan tersebut dapat diakses orang banyak sehingga pernyataan, kalimat atau kata yang bermakna negatfi pada unggahan tersebut diketahui orang lain, hal itu menjadikan seseorang atau lebih dalam unggahan tersebut dapat terhina dan tercemar nama baiknya;
4. Bahwa unggahan gambar 2.3 dan 4 oleh akun "*Kusumajaya888888*" yang dikuasai oleh terdakwa dapat dikatakan memiliki unsur muatan yang tersebut apda Pasal 27 ayat 3;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-100/TJKAR/05/2020 tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zella Yuliani Oseven Binti Yulisman bersalah melakukan Tindak Pidana “telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) “ sesuai 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Zella Yuliani Oseven Binti Yulisman selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 (Empat) lembar screenshot / capture foto profil akun Instagram dan Instastory dari akun Instagram dengan username Kusumajaya 888888 disita dari sdri. tersangka a.n Zella Yuliani Oseven;
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan user name Kusumajaya 888888 dengan password : (xxxxx) rahasia;
 - 3 (tiga) lembar screenshot / capture foto instastory dari akun Instagram engan username Kusumajaya 888888 yang tersimpan didalam handphone dengan merek xiami warna biru dengan redmi note Imei 869722031471992 milik sdri Zella Yuliani Oseven;Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Warna putih dengan model Redmi Note 5, IMEI1 : 869722031471914, IMEI2 : 869722031471922;
 - 1 (satu) buah simcard provider telkomsel dengan nomor 082282168890, disita dari sdri. Tersangka a.n Zella Yuliani Oseven;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 18 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zella Yuliani Oseven Binti Yulisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) lembar screenshot / capture foto profil akun Instagram dan Instastory dari akun Instagram dengan username Kusumajaya 888888 disita dari Sdri. a.n Zella Yuliani Oseven;
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan user name Kusumajaya 888888 dengan password : (xxxxx) rahasia;
 - 3 (tiga) lembar screenshot / capture foto instastory dari akun Instagram dengan username Kusumajaya 888888 yang tersimpan didalam handphone dengan merek Xiaomi warna biru dengan Redmi Note Imei 869722031471992 milik Sdri. Zella Yuliani Oseven;Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Warna putih dengan model Redmi Note 5, IMEI1 : 869722031471914, IMEI2 : 869722031471922;
 - 1 (satu) buah simcard provider telkomsel dengan nomor 082282168890, disita dari Sdri. Zella Yuliani Oseven;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 134/PID/2020/PT TJK



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana akta banding Nomor 70/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk. dan Nomor 71/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2020 berdasarkan relas pemberitahuan Nomor : 721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal itu juga, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 berdasarkan relas pemberitahuan Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai *straafmacht* (pidana yang dijatuhkan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa ZELLA YULIANI OSEVEN Binti YULISMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya kurang cermat menilai hasil pembuktian dari suatu fakta persidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi YETI RAHMA WATI mengalami kerugian imateriil yang tidak ternilai harganya dan juga mempengaruhi psikologis saksi YETI RAHMA WATI dan juga menyebabkan saksi YETI RAHMA WATI dipecat dari kantornya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YETI RAHMA WATI yang akan menikah dengan tunangannya menjadi gagal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sebagaimana tuntutan kami yang diajukan dalam persidangan tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat/Relaas Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 dan 31 Agustus 2020 Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 18 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal baru

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 134/PID/2020/PT TJK



yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakanya hanyalah bersifat pengulangan belaka dari tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. tanggal 18 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) *Juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor:721/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 16 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN SUPARHTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 SEPTEMBER 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **BASTO JUHARI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.** **Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **I Nyoman Suparta, SH.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

Basto Juhari

Untuk salinan resmi :

An. Panitera
Panitera Muda Pidana,
(Tgl. - 2020).

Kesud Erlianto, S.H., M.H.